



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1593/2024

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN BANK UMUM DALAM RANGKA PENEMPATAN DANA
BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, tertib, efisien, efektif, dan mendapatkan kemanfaatan yang optimal pada badan layanan umum di lingkungan Kementerian Kesehatan, telah ditetapkan tata cara pemilihan bank umum dalam rangka penempatan dana badan layanan umum di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa terdapat penambahan satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan badan layanan umum yang diusulkan untuk mengikuti *beauty contest*, sehingga perlu dilakukan penggantian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2150/2023 tentang Tata Cara Pemilihan Bank Umum dalam rangka Penempatan Dana Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tata Cara Pemilihan Bank Umum dalam rangka Penempatan Dana Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 588);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TATA CARA PEMILIHAN BANK UMUM DALAM RANGKA PENEMPATAN DANA BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Tata Cara Pemilihan Bank Umum dalam rangka Penempatan Dana Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tata Cara Pemilihan Bank Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tata Cara Pemilihan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemilihan bank umum dalam rangka penempatan dana Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Kesehatan.

KETIGA : Pemilihan bank umum dalam rangka penempatan dana deposito dilaksanakan dengan menggunakan metode *beauty contest* secara terpusat.

KEEMPAT : Pemilihan bank umum dalam rangka penempatan dana giro dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja Badan Layanan Umum Kementerian Kesehatan.

- KELIMA : Pemilihan bank umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilakukan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Dalam rangka pelaksanaan pemilihan bank umum, unit utama Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan tugas:
1. Sekretariat Jenderal:
 - a. Biro Perencanaan dan Anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan pemilihan bank umum dalam rangka penempatan dana Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
 - b. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, melakukan pendampingan dan pembinaan terkait pengelolaan tata laksana keuangan satuan kerja Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Kesehatan.
 2. Inspektorat Jenderal, sebagai pengawas internal untuk tahapan pelaksanaan pemilihan bank dalam rangka penempatan dana Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan pendekatan berbasis risiko.
 3. Unit utama pengampu satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum:
 - a. melakukan pendampingan dan pembinaan kepada satuan kerja Badan Layanan Umum di bawah koordinasinya;
 - b. melakukan pendataan terkait dana Badan Layanan Umum yang akan ditempatkan di setiap periode pelaksanaan *beauty contest*; dan
 - c. menyampaikan data dana Badan Layanan Umum yang akan ditempatkan kepada Biro Perencanaan dan Anggaran.

- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dibantu oleh Sekretariat.
- KEDELAPAN : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
- KESEMBILAN : Dalam hal terdapat perubahan susunan keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, perubahan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2150/2023 tentang Tata Cara Pemilihan Bank Umum dalam rangka Penempatan Dana Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Ketentuan Tata Cara Pemilihan Bank Umum dalam rangka Penempatan Dana Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai Keputusan Menteri ini mulai diimplementasikan pada bulan September 2024.
- KEDUABELAS: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Pebrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1593/2024
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN BANK UMUM
DALAM RANGKA PENEMPATAN DANA
BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

TATA CARA PEMILIHAN BANK UMUM DALAM RANGKA PENEMPATAN DANA
BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

A. Latar Belakang

Penempatan dana Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Kementerian Kesehatan telah dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja BLU melalui metode *beauty contest* sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLU. Penempatan dana tersebut dilakukan pada jenis rekening operasional BLU, rekening pengelolaan kas BLU, dan rekening dana kelolaan BLU baik dalam bentuk giro maupun deposito.

Berdasarkan data portofolio saldo kas BLU Kementerian Kesehatan, gambaran penempatan dana, dan besaran tingkat suku bunga yang diperoleh masing-masing BLU pada Tahun 2022, menunjukkan adanya perbedaan tingkat suku bunga yang diperoleh satuan kerja BLU untuk jenis penempatan dana dan mitra bank yang sama. Oleh karena itu, dalam rangka pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, tertib, efisien, efektif, dan mendapatkan kemanfaatan yang optimal pada BLU di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu ditetapkan tata cara pemilihan bank umum untuk penempatan dana BLU di lingkungan Kementerian Kesehatan.

B. Ketentuan Umum

1. Penempatan dana BLU di lingkungan Kementerian Kesehatan bertujuan untuk mengelola keuangan satker BLU di lingkungan Kementerian Kesehatan yang transparan, akuntabel, tertib, efisien, efektif, dan mendapatkan manfaat yang optimal.
2. *Beauty contest* merupakan kompetisi keunggulan dan/atau kemampuan bank tertentu untuk penempatan dana BLU yang dilakukan oleh panitia pemilihan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini.
3. Panitia pemilihan terdiri atas perwakilan Sekretariat Jenderal, Unit Utama Pengampu Satuan Kerja yang menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum, dan Inspektorat Jenderal.
4. Peserta pemilihan merupakan bank umum yang memenuhi kriteria pemilihan dan menyampaikan dokumen penawaran kepada panitia pemilihan.
5. Perhitungan proporsi besaran dana BLU yang ditempatkan memperhatikan perencanaan kebutuhan dana yang akurat dengan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam optimalisasi kas.

C. Ketentuan Pelaksanaan

1. Deposito
 - a. Periode pelaksanaan pemilihan bank umum melalui *beauty contest* terpusat dilakukan setiap 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Jangka waktu penempatan dana deposito dapat dilakukan selama 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, dan/atau 6 (enam) bulan.
 - c. Kriteria Bank Umum sebagai Peserta Pemilihan
 - 1) memiliki izin usaha sebagai Bank yang berlaku;
 - 2) dinyatakan telah *go public* oleh lembaga yang berwenang;
 - 3) mempunyai kegiatan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mayoritas pemilik saham/modal adalah warga negara/badan hukum Indonesia;
 - 4) merupakan bank umum dengan status Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

- 5) termasuk dalam *investment grade* menurut *rating* yang dikeluarkan oleh paling sedikit 2 (dua) lembaga pemeringkat *rating* nasional/internasional yang berbeda dan telah diakui oleh Bank Indonesia;
 - 6) tingkat kesehatan minimal peringkat komposit 3 (tiga), dibuktikan dengan surat yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - 7) ditetapkan sebagai bank operasional penyalur dana surat perintah pencairan dana dan surat perintah transfer melalui sistem perbendaharaan dan anggaran negara oleh Kementerian Keuangan; dan
 - 8) mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Dokumen Pengajuan Penawaran oleh Peserta Pemilihan
- Bank Umum yang memenuhi kriteria dapat mengajukan penawaran untuk mengikuti proses *beauty contest* dengan menyampaikan dokumen berupa:
- 1) surat permohonan mengikuti proses *beauty contest* yang ditandatangani oleh pihak Bank yang berwenang;
 - 2) *copy* surat izin usaha sebagai Bank;
 - 3) *copy* surat pernyataan telah *go public* yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;
 - 4) *copy* akta dan profil/deskripsi lengkap mengenai bank/perusahaan;
 - 5) *copy* dokumen yang dikeluarkan oleh paling kurang 2 (dua) lembaga pemeringkat *rating* nasional/internasional yang berbeda yang telah diakui oleh Bank Indonesia, yang menunjukkan bahwa bank yang bersangkutan termasuk dalam *investment grade*;
 - 6) *copy* surat keterangan tingkat kesehatan bank minimal peringkat komposit 3 (tiga), yang telah diverifikasi dan disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - 7) *copy* surat/dokumen penetapan bank umum sebagai bank operasional penyalur dana surat perintah pencairan dana dan surat perintah transfer melalui sistem perbendaharaan dan anggaran negara oleh Kementerian Keuangan;

- 8) surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan dana BLU di lingkungan Kementerian Kesehatan yang ditandatangani oleh pihak Bank yang berwenang; dan
 - 9) dokumen lain yang dipersyaratkan dalam pengajuan penawaran.
- e. Kriteria Penilaian
- 1) memenuhi kelengkapan dokumen sesuai dengan persyaratan;
 - 2) menawarkan tingkat suku bunga yang kompetitif;
 - 3) jika tingkat bunga tertinggi yang ditawarkan oleh lebih dari 1 (satu) peserta pemilihan adalah sama, maka penilaian didasarkan pada:
 - a) tingkat kecepatan pengiriman dokumen penawaran;
 - b) tingkat kesehatan Bank terbaik di dalam peringkat komposit; dan
 - c) pertimbangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Tahapan Pelaksanaan Pemilihan
- 1) Persiapan
 - a) Unit Utama Pengampu Satuan Kerja yang menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum melakukan inventarisasi data jumlah dana dan informasi keuangan dari seluruh satuan kerja BLU yang akan diikutsertakan dalam *beauty contest* terpusat.
 - b) Unit Utama Pengampu Satuan Kerja yang menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum melakukan:
 - (1) inventarisasi data jumlah dana dan informasi keuangan dari seluruh satuan kerja BLU yang akan diikutsertakan dalam *beauty contest* terpusat; dan
 - (2) penyampaian hasil inventarisasi data jumlah dana dan informasi keuangan kepada Biro Perencanaan dan Anggaran.
 - c) Biro Perencanaan dan Anggaran melakukan kompilasi dan menyampaikan data jumlah dana dan informasi keuangan kepada panitia pemilihan.

2) Pelaksanaan

- a) Panitia pemilihan menyampaikan pengumuman pelaksanaan *beauty contest* kepada bank umum melalui surat Sekretaris Jenderal.
- b) Panitia pemilihan melakukan verifikasi, validasi, dan evaluasi terhadap kelengkapan administrasi dokumen penawaran yang diterima.
- c) Peserta mempresentasikan dokumen penawaran kepada panitia pemilihan c.q. tim penilai.
- d) Panitia pemilihan c.q. tim penilai melakukan penilaian terhadap dokumen penawaran yang disampaikan oleh peserta sesuai dengan kriteria penilaian.
- e) Panitia pemilihan menyampaikan hasil penilaian kepada Sekretaris Jenderal.

3) Penetapan dan Pengumuman Pemenang

Penetapan dan pengumuman pemenang dituangkan dalam surat Sekretaris Jenderal dan disampaikan kepada seluruh peserta dan kepala satuan kerja BLU di lingkungan Kementerian Kesehatan.

4) Perjanjian Kemitraan

- a) Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang penetapan bank pemenang untuk penempatan dana satker BLU di lingkungan Kementerian Kesehatan, maka kepala satuan kerja BLU melakukan perjanjian kerja sama (PKS) dengan kepala kantor bank wilayah/kepala kantor cabang bank pemenang dan berlaku selama:
 - (1) 3 (tiga) bulan untuk penempatan dana dalam bentuk deposito berjangka waktu 1-3 bulan;
 - (2) 6 (enam) bulan untuk penempatan dana dalam bentuk deposito berjangka waktu 6 bulan; dan
 - (3) 12 (dua belas) bulan untuk penempatan dana dalam bentuk giro.
- b) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan maka periode masa berlaku PKS dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

- 5) *Settlement* transaksi penempatan
- a) Bank pemenang *beauty contest* wajib menjamin dan menerapkan tingkat suku bunga sesuai dengan penawaran yang diajukan pada saat pelaksanaan *beauty contest*.
 - b) Dalam hal ditemukan bank pemenang *beauty contest*, termasuk cabangnya, menerapkan tingkat suku bunga yang berbeda pada saat pelaksanaan *beauty contest*, maka:
 - (1) Satuan kerja BLU yang mengetahui penerapan tingkat suku bunga sesuai hasil *beauty contest* melaporkan kepada Biro Perencanaan dan Anggaran melalui Sekretaris Unit Utama pengampu.
 - (2) Biro Perencanaan dan Anggaran menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dengan melakukan koordinasi kepada bank pemenang *beauty contest*, untuk menyesuaikan penerapan tingkat suku bunga dengan penawaran pada saat *beauty contest*.
 - (3) Jika bank pemenang *beauty contest* tidak melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka (2), maka status kemenangan bank dapat dibatalkan.
 - c) Dalam hal terdapat bank selain pemenang *beauty contest* yang menawarkan tingkat suku bunga lebih tinggi daripada tingkat suku bunga bank pemenang *beauty contest*, maka:
 - (1) Satuan kerja mengajukan permohonan izin untuk menempatkan dana deposito pada bank selain bank pemenang *beauty contest* dimaksud paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkannya pemenang *beauty contest*, dengan melampirkan:
 - a. telaah yang memuat keterangan penawaran tingkat suku bunga yang lebih tinggi dari bank pemenang *beauty contest*;

- b. pernyataan pimpinan satuan kerja yang menerangkan bahwa pelaksanaan penempatan dana deposito pada bank bersangkutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tidak dikenakannya pajak atas bunga atau bagi hasil terhadap deposito yang ditempatkan pada bank bersangkutan; dan
 - c. data dukung yang relevan sesuai dengan huruf a dan huruf b.
- (2) Sekretaris Jenderal memberikan izin apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1) terpenuhi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1) tidak terpenuhi:
- a. Sekretaris Jenderal menyampaikan surat kepada sekretaris unit utama u.p. satuan kerja yang menyatakan bahwa permohonan izin tidak dapat diterima dan ditembuskan kepada Inspektur Jenderal dan panitia pemilihan.
 - b. Satuan kerja menindaklanjuti surat sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan melakukan penempatan dana deposito pada bank umum yang telah ditetapkan sebagai pemenang *beauty contest*.
 - d) Tata cara penempatan dana pada bank pemenang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan rekening milik satuan kerja kementerian/lembaga.
- (4) Imbal Hasil Lainnya
- Bank umum yang ditetapkan sebagai pemenang *beauty contest*, memberikan dukungan peningkatan pelayanan kesehatan/ pendidikan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* (CSR) yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Giro

- a. Periode pelaksanaan pemilihan bank umum dilakukan setiap 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- b. Jangka waktu penempatan dana giro dapat dilakukan minimal selama 1 (satu) tahun.
- c. Standar Minimal Kriteria Penilaian
 - 1) mengembangkan sistem informasi keuangan berupa *Cash Management System* (CMS) dengan adanya fitur dashboard keuangan yang dapat dikelola atau diakses oleh Satker BLU.
 - 2) mampu mengintegrasikan sistem informasi keuangan perbankan dengan sistem informasi Satker BLU jika diperlukan oleh Satker BLU.
 - 3) membebaskan biaya transfer antar bank dan biaya administrasi yang berhubungan dengan rekening giro Satker BLU, termasuk penerbitan buku cek dan pajak.
 - 4) menyediakan fasilitas layanan transaksi berupa:
 - a) *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) untuk pembayaran melalui dompet digital;
 - b) Akun Virtual (*Virtual Account Management*); dan
 - c) Sistem pembayaran non-tunai dengan mesin *Electronic Data Capture* (EDC) atau teknologi pembayaran terkini lainnya sesuai kebutuhan Satker BLU.
 - 5) membebaskan biaya atau tarif *Merchant Discount Rate* (MDR) dalam penggunaan layanan QRIS, mesin EDC, dan teknologi pembayaran non-tunai lainnya.
 - 6) menyediakan layanan informasi perbankan 24 jam.
 - 7) menyediakan layanan kasir IGD 24 jam termasuk hari libur, khusus di Satker BLU RS.
 - 8) adanya fleksibilitas penarikan dana dan transaksi sesuai kebutuhan Satker BLU.
 - 9) memberikan kemudahan akses data untuk keperluan laporan keuangan Satker BLU.
 - 10) kooperatif dan respon cepat dalam penanganan masalah.
 - 11) suku bunga minimal 2,5% - 3,5%.
 - 12) memberikan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/*Corporate Social Responsibility* (CSR) sesuai kebutuhan Satker BLU.

- 13) memperkuat IT dalam menghadapi pembajakan sistem bank/ data rumah sakit dan poltekkes.
 - 14) menunjukkan sertifikat uji kerentanan yang dikeluarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.
- d. Pimpinan Satker BLU dapat menambahkan kriteria lain di luar standar minimal kriteria penilaian pada poin c sesuai dengan kebutuhan pelayanan pada masing-masing Satker BLU.

D. Penutup

Dengan ditetapkannya tata cara pemilihan bank umum ini, diharapkan dapat terwujud pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, tertib, efisien, efektif, dan mendapatkan kemanfaatan yang optimal pada satuan kerja BLU di lingkungan Kementerian Kesehatan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1593/2024

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN BANK UMUM
DALAM RANGKA PENEMPATAN DANA
BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN BANK UMUM DALAM RANGKA PENEMPATAN
DANA DEPOSITO BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN

- I. Ketua Panitia : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
- II. Pengawas Internal : Inspektur I
- III. Tim Penilai : 1. Ketua Tim Kerja Program Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan, Biro Perencanaan dan Anggaran
2. Ketua Tim Kerja Tata Laksana Keuangan, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
3. Ketua Tim Kerja Pelaksanaan Anggaran dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
4. Ketua Tim Kerja Keuangan dan BMN, Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
5. Ketua Tim Kerja Keuangan dan BMN, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
6. Ketua Tim Kerja Keuangan dan Tata Kelola BLU, Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

7. Ketua Tim Kerja Monitoring Kinerja Keuangan BLU, Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003